



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 031/Pdt.G/2013/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:-----

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kediri, yang dalam hal ini dikuasakan kepada SUJATMIKO, SH., Advokat/Pengacara berkantor di jalan Imam Bonjol nomor 278 Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 69.SK/Khs.Cr.P/XII.12. yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri Nomor 04/SK/2013 tanggal 9 Januari 2013, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;-----

Melawan

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Kediri, Selanjutnya disebut sebagai Termohon ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri Nomor 031/Pdt.G/2013/PA.Kdr tanggal 09 Januari 2013, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara sah dihadapan Pegawai pencatat Nikah pada Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan wates kabupaten kediri pada tanggal 21 Maret 2001 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 175/109/III/2001 tanggal 21 Maret 2001 ;-----

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Kediri dan dalam pernikahannya tersebut dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama : 1. ANAK 1 umur 9 tahun, 2. ANAK 2 umur 7 tahun 3. ANAK 3, umur 5 tahun;-----
3. Bahwa Kehidupan rumah tangga pemohon dan Termohon semula rukun-rukun saja akan tetapi 4 (empat) tahun terakhir ini rumah tangganya sering terjadi pertengkaran yang disebabkan faktor cemburu dan perselisihan paham;-----
4. Bahwa pertengkaran dan perselisihan paham karena saling cemburu tersebut makin hari makin meruncing sehingga diantara Pemohon dan Termohon tidak saling menghormati dan menghargai lagi satu sama lain layaknya suami isteri yang berakibat terjadinya pertengkaran yang terus menerus tanpa ada ujung pangkalnya ;-----
5. Bahwa puncak dari pertengkaran yang terus menerus tersebut terjadi pada bulan Pebruari 2011, dimana Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai sebagai suaminya meninggalkan rumah dan tinggal di Kediri hingga sampai permohonan / gugatan cerai talak ini diajukan;-----
6. Bahwa dengan sering terjadinya pertengkaran, perselisihan serta perbedaan pendapat yang terus menerus yang tidak ada titik temunya tersebut, keluarga kedua belah pihak sudah berusaha memberi pengertian kepada Pemohon dan Termohon dengan harapan agar diantara mereka berdua dapat bersatu dan hidup harmonis lagi, namun usaha dari keluarga kedua belah pihak untuk menyatukan dan merukunkan kembali tersebut sia-sia saja karena kedua belah pihak menganggap bahwa diantara mereka sudah tidak ada kecocokan lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Pemohon sudah tisdak mungkin untuk dirukunkan dan disatukan lagi serta demi kebaikan masing-masing pihak maka dengan berat hati Pemohon mohon kepada Ketua pengadilan Agama Kota Kediri untuk memutuskan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dengan memberikan ijin Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap diri Termohon di muka persidangan;-----

Bahwa Berdasarkan uraian pokok-pokok sebagaimana diaturkann dalam alas permohonan Pemohon diatas, mohon kiranya Pengadilan Agama Kota Kediri c.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk mengadili perkara termaktub serta menjatuhkan keputusan sebagai berikut:-----

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Ikrar talak Pemohon;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Kediri ;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR :

Atau sekiranya Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dengan relas panggilan pertama tanggal 15 Januari 2013 dan relaas panggilan kedua tanggal 22 Januari 2013;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama telah berupaya untuk mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tanpa ada perubahan dan tambahan ;-

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya,

Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor Induk Kependudukan 3506092910760002 tanggal 17 Oktober 2011, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama dengan aslinya (P.1) ; -
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor 175/109/III/2001 tanggal 21 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri Kediri, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama dengan aslinya (P.2);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Kediri, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
 - Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 4 (empat) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan Termohon sering pulang malam akibatnya sejak satu tahun yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 1 tahun, Pemohon bekerja di Irian Jaya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Oktober 2012 Pemohon pernah pulang selama satu minggu, namun saksi tidak pernah melihat Termohon ;
 - Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, dan sekarang saksi tidak sanggup untuk merukunkan;
2. SAKSI 2, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Kediri, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
 - Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 4 (empat) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan Termohon sering pulang malam akibatnya sejak satu tahun yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 1 tahun, Pemohon bekerja di Irian Jaya ;
 - Bahwa pada bulan Oktober 2012 Pemohon pernah pulang selama satu minggu, namun saksi tidak pernah melihat Termohon ;
 - Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, dan sekarang saksi tidak sanggup untuk merukunkan;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon ingin menceraikan Termohon disebabkan faktor cemburu dan perselisihan faham yang makin hari makin meruncing sehingga diantara Pemohon dan Termohon tidak saling menghormati dan menghargai lagi satu sama lain layaknya suami isteri yang berakibat terjadinya pertengkaran yang terus menerus tanp ada ujung pangkalnya serta Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Termohon;-----

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, dan ternyata pula permohonan Pemohon tidak melawan hukum serta beralasan, sehingga Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan dengan verstek sesuai dengan pasal 125 HIR ;

Menimbang, bahwa karena perkara aquo adalah perkara perceraian dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon maka Pemohon harus dapat membuktikan dengan saksi-saksi dari keluarga dekat Pemohon sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kediri, sedangkan perkara aquo adalah perkara Cerai Talak yang harus diajukan di tempat kediaman Termohon sebagaimana bunyi pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sehingga bukti P.1 harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, yang memberi bukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, maka sesuai Pasal 183 HIR. dan Pasal 2 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 1985, bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2, adalah saksi dari pihak orang dekat Pemohon yang telah memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang bahwa antara bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi bersesuaian sehingga saling menguatkan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung oleh bukti-bukti dan keterangan saksi, maka dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut menjadi fakta yang tetap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah nyata terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (break down marriage) yang disebabkan Termohon tidak menghormati Pemohon dan Termohon sering pulang malam antara jam 21.00 sampai dengan jam 24.00 serta antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sulit dipertahankan dan tujuan perkawinan menjadi tidak mungkin terwujud, hal ini telah tidak sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan firman Allah dalam Surat Ar – Rum ayat 21 sebagai berikut ;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

Arti  بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ nya

:

“Da

n di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenang kepadanya dan dijadikannya di antarmu merasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon telah beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri atau pejabat yang ditunjuk untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti termuat dalam amar putusan ini ; -

Mengingat akan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri ;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 29 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1434 Hijriyah oleh kami Drs. MOH. MUCHSIN sebagai Ketua Majelis, Drs. MAFTUKIN dan MOEHAMAD FATHNAN, S. Ag., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh EDWARD FIRMANSYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ; -

KETUA MAJELIS

Drs. MOH. MUCHSIN

ANGGOTA MAJELIS

Drs. MAFTUKIN

ANGGOTA MAJELIS

MOEHAMAD FATHNAN, S. Ag., M.H.I.

PANITERA PENGGANTI

EDWARD FIRMANSYAH, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 195.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 286.000,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)